

Penegakkan Hukum terhadap Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase (Studi Kasus PT Pollux Aditama Kencana)

Dimitria Pawestri Kusumadewi¹, Imam Haryanto²

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Corresponding email: dimitriapawestrik@upnvj.ac.id

Abstrak : Penyelesaian suatu permasalahan dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui proses pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Dalam konteks sengketa bisnis, proses litigasi biasanya dilakukan di Pengadilan Negeri yang termasuk dalam yurisdiksi Peradilan Umum, sementara proses non-litigasi dapat dilakukan melalui Lembaga Arbitrase. Kasus sengketa bisnis selain diselesaikan melalui perdata beberapa pelaku bisnis kerap menyelesaikan melalui Lembaga Arbitrase. Penyelesaian konflik melalui lembaga arbitrase memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan pengadilan yang bersifat formal. Keunggulan lembaga arbitrase meliputi proses yang cepat, simpel, biaya yang lebih terjangkau, serta keputusan yang cenderung menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution). Pada kasus sengketa bisnis Joint Operation But Qinjiang International (South Pacific) Group Development Co PTE Ltd (CNQC) dan PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (NKE) dengan PT Pollux Aditama Kencana dilaksanakan penyelesaian sengketa hukum melalui arbitrase. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas mengenai penegakkan hukum dalam sengketa bisnis yang diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase.

Kata Kunci: *Arbitrase, Sengketa Bisnis, Non Litigasi*

A. Pendahuluan

Dalam dunia bisnis dan perdagangan, banyak pihak yang memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yaitu melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Alasan utama dalam memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan karena terdapat kerahasiaan sengketa yang terjaga, keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat (*final and binding*), pihak-pihak dapat menentukan arbiter, pilihan hukum yang akan diterapkan, proses, tempat penyelenggaraan, dan prosedur yang akan digunakan, sehingga prosesnya dapat lebih cepat dan biayanya bisa lebih terjangkau.

Arbitrase berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 merupakan metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang berselisih. Jika pihak-pihak telah menandatangani perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa yang terjadi di antara mereka. Oleh karena itu, pengadilan diharuskan untuk mengakui dan menghormati keputusan serta kewenangan arbiter.⁵⁰³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase) menjelaskan terdapat tiga bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase. Perbedaan dari segi teknis antara negosiasi dan mediasi adalah ada atau tidak adanya pihak ketiga sebagai penengah bagi para pihak yang bersengketa. Apabila terdapat pihak ketiga yang menjadi penengah maka dinamakan mediasi dan sebaliknya. Pada arbitrase sudah ditetapkan terdapat arbiter sebagai penengah bagi para pihak, memiliki prosedur beracara tersendiri, dan terdapat tempat beracara baik bersifat permanen ataupun sementara.⁵⁰⁴

Pada kasus sengketa bisnis dapat dilakukan penyelesaian melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Adapun salah satu kasus yang terjadi antara PT Pollux Aditama Kencana dengan South

503 Winarta, F. H. (2019). *Hukum Penyelesaian Sengketa Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

504 Kholid, M. (2015). *Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 9(1), 168.

Pasific serta PT Nusa Konstruksi Enjiniring dilakukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase, yaitu PT Pollux Aditama Kencana memiliki utang sebesar Rp100 miliar lebih kepada Joint Operation But Qinjiang International (South Pacific) Group Development Co PTE Ltd (CNQC) dan PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (NKE). Sebagaimana cakupan pekerjaan yang dilakukan meliputi arsitektur, struktur, plumbing, mekanikal dan elektrik. Pekerjaan tersebut diselesaikan JO CNQC-NKE pada tahun 2019. Namun, setelah pekerjaan diselesaikan Pollux Aditama Kencana wanprestasi dengan tidak membayar tagihan sebesar Rp 100 miliar lebih, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena tidak memiliki itikad baik, JO CNQC-NKE menggugat Pollux Aditama Kencana di BANI dengan Nomor Perkara: 45041/V/ARB-BANI/2022.

Perwakilan JO CNQC-NKE Rizaldi Limpas mengatakan, akibat Pollux Aditama Kencana wanprestasi selama hampir lima tahun, aliran kas (Cash Flow) CNQC dan NKE terganggu. Bahkan, CNQC dan NKE sempat digugat dan dilaporkan ke polisi oleh sejumlah sub-kontraktor dan pemasok proyek Chadstone Superblok karena tidak dapat membayar tagihan. Chadstone Superblok berdiri di atas lahan seluas 25.000 meter persegi di Cikarang, Bekasi. Di atas lahan tersebut berdiri empat tower apartemen, pusat perbelanjaan dan kuliner serta hotel 178 kamar. Rizaldi menjelaskan, proyek milik Pollux Aditama Kencana, anak perusahaan PT Pollux Properties Indonesia Tbk (POLL), tersebut dikerjakan JO CNQC-NKE tepat waktu.

Utang tersebut merupakan sisa tagihan atas pekerjaan yang tak kunjung dibayar Pollux Aditama Kencana sejak tahun 2019. Kuasa Hukum JO CNQC-NKE Janses Sihaloho dari Sihaloho & Co Law Firm, Senin, 25 September 2023 di Jakarta mengatakan, CNQC dan NKE adalah kontraktor yang ditunjuk Pollux Aditama Kencana untuk mengerjakan Proyek Pollux Chadstone Superblok di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdasarkan kesepakatan kerja tahun 2016.⁵⁰⁵

Berdasarkan kasus di atas, maka perlu penelitian lebih lanjut mengenai penegakkan hukum sengketa bisnis melalui lembaga

505 Nisaputra, R. (2023, September 25). Diakses dari <https://infobanknews.com/anak-usaha-emiten-properti-ini-didesak-bayar-utang-ratusan-miliar-ini-pemicunya/>

arbitrase serta perbandingan penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan atau diluar pengadilan

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada pengujian terhadap teori hukum, prinsip hukum dan konsep hukum untuk dapat melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku serta karya ilmiah yang berkorelasi terhadap materi yang akan diteliti oleh penulis

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakkan Hukum Sengketa Bisnis melalui Lembaga Arbitrase dalam Kasus PT Pollux Aditama Kencana

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dijelaskan sebagai metode penyelesaian konflik perdata di luar pengadilan umum yang bergantung pada perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang berselisih. Penyelesaian melalui arbitrase dapat dilakukan oleh individu atau lembaga/institusi. Dalam hal pemilihan penyelesaian sengketa, arbitrase dapat dibagi menjadi dua, yaitu: klausul arbitrase dan perjanjian pengajuan. Klausul arbitrase merujuk pada arbitrase yang sudah dimasukkan ke dalam kontrak oleh pihak-pihak, sedangkan perjanjian pengajuan merupakan langkah yang diambil pihak-pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbitrase. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memiliki makna yang serupa dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni bahwa adanya perjanjian arbitrase tertulis menghapuskan hak para pihak untuk membawa sengketa atau perselisihan yang tercantum dalam perjanjian pokok ke Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili sengketa antara pihak-pihak yang telah terikat dalam

perjanjian arbitrase, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Ini berarti perjanjian arbitrase memberikan kekuasaan mutlak kepada pihak-pihak untuk menentukan cara penyelesaian sengketa yang mereka inginkan. Jika pihak-pihak setuju pada perjanjian arbitrase (klausul), maka itulah yang akan berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa (pilihan forum).

Penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase BANI mengikuti prinsip-prinsip yang sejalan dengan aturan Hukum Acara Perdata. Jika dalam sidang pertama pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, permohonan arbitrase akan dianggap gugur, sementara jika termohon yang tidak hadir, dia akan dipanggil lagi untuk hadir dalam sidang selanjutnya dalam waktu paling lambat empat belas hari setelah perintah tersebut dikeluarkan. Jika termohon tetap tidak hadir, persidangan akan dilanjutkan tanpanya, dan tuntutan dari pemohon akan diterima, kecuali jika BANI menilai tuntutan tersebut tidak didasarkan pada hukum atau keadilan. Ini sejalan dengan prinsip *verstek* dalam Hukum Acara Perdata. Klausul arbitrase merupakan kunci dalam arbitrase, menentukan apakah suatu sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase, di mana prosesnya berlangsung, apa hukum yang berlaku, dll. Klausul arbitrase terdapat dalam perjanjian pokok atau tersendiri. UU Arbitrase tidak mengharuskan klausul arbitrase dibuat dalam akta notaris, namun harus disusun dengan cermat dan mengikat untuk menghindari penyalahgunaan oleh salah satu pihak. Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase BANI bisa dilakukan dengan dua cara: dengan *factum de compromittendo*, sebagaimana klausul arbitrase sudah tercantum dalam perjanjian sebelum terjadi sengketa, atau melalui pembuatan akta kompromis setelah sengketa terjadi, dengan klausul arbitrase yang dibuat terpisah dari perjanjian pokok.⁵⁰⁶

Terkait kasus PT Pollux Aditama Kencana JO CNQC-NKE menggugat Pollux Aditama Kencana di BANI dengan Nomor Perkara: 45041/V/ARB-BANI/2022. Pada 4 April 2023 lalu, BANI mengabulkan gugatan JO CNQC-NKE dengan memerintahkan Pollux Aditama Kencana membayar utang sebesar Rp100 miliar lebih selambat-lambatnya 45 hari terhitung setelah putusan diucapkan. Sebagaimana

506 Astiti, N. N. A., & Tarantang, J. (2018). Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 117-118.

pemilihan penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase adalah langkah awal yang tepat karena keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat (*final and binding*) dan prosesnya dapat lebih cepat. Karena menurut kuasa hukum JO CNQC-NKE Pollux Aditama Kencana pernah mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, permohonan tersebut ditolak. Maka berdasarkan hal tersebut tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan Pollux Aditama Kencana sehingga Putusan BANI telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

2. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Atau Diluar Pengadilan

Secara umum, penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perkara bisnis, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan, tanpa alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga menekankan bahwa hakim harus memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, penyelesaian sengketa bisnis tidak hanya terbatas pada lembaga peradilan negara, tetapi juga bisa dilakukan di luar pengadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara perdata secara perdamaian tidak dihalangi. Kemudian, keberadaan Undang-Undang Arbitrase memberikan landasan hukum yang kuat untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Salah satu kelebihan arbitrase dibandingkan pengadilan adalah kerahasiaan serta tidak dipublikasikannya keputusan. Putusan dari lembaga arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Oleh karena itu, pihak yang kalah tidak dapat mengajukan gugatan perkaranya ke pengadilan karena adanya kesepakatan sebelumnya tentang lembaga penyelesaian sengketa yang tertuang dalam klausula atau perjanjian arbitrase.

Namun, pengadilan dapat campur tangan dalam pembatalan putusan arbitrase jika terdapat bukti-bukti palsu, dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau adanya kecurangan dalam pemeriksaan sengketa. Dengan demikian, jika terdapat perjanjian arbitrase dalam perdagangan, maka penyelesaian sengketa menjadi wewenang lembaga arbitrase dan dikecualikan dari kewenangan lembaga peradilan lainnya.⁵⁰⁷

D. Kesimpulan

Dalam kasus sengketa bisnis antara PT Pollux Aditama Kencana dengan Joint Operation But Qinjiang International (South Pacific) Group Development Co PTE Ltd (CNQC) dan PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (NKE), penyelesaian dilakukan melalui lembaga arbitrase. Pihak JO CNQC-NKE menggugat Pollux Aditama Kencana di BANI dan memenangkan kasus tersebut. Keputusan BANI memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding atau upaya hukum lainnya. Adapun perbandingan pemilihan penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan dan di luar pengadilan menunjukkan hasil bahwa lembaga arbitrase menawarkan keunggulan seperti kerahasiaan, keputusan yang bersifat final, dan proses yang lebih cepat. Meskipun demikian, pengadilan tetap dapat campur tangan dalam pembatalan putusan arbitrase jika terdapat bukti kecurangan atau kecurigaan. Dengan demikian, dalam konteks penegakan hukum sengketa bisnis, penyelesaian melalui lembaga arbitrase dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien, terutama jika pihak-pihak yang bersengketa menginginkan penyelesaian yang cepat, terjangkau, dan bersifat final.

E. Daftar Pustaka

Buku

Winarta, F. H. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Astiti, N. N. A., & Tarantang, J. (2018). Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2).

507 Kholid, M. op.cit, hlm. 177-178.

Kholid, M. (2015). Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 9(1).

Sumber Internet

Nisaputra, R. (2023, 25 September). Anak Usaha Emiten Properti Ini Didesak Bayar Utang Ratusan Miliar, Ini Pemicunya. Diakses dari <https://infobanknews.com/anak-usaha-emiten-properti-ini-didesak-bayar-utang-ratusan-miliar-ini-pemicunya/>